

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1926/2024
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT
ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut UAPPA/B-E1, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : UAPPA/B-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut UAPPA-E1; dan
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut UAPPB-E1.

KETIGA : UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab UAPPA-E1
 - 1) Sekretaris Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup unit Eselon I;
 - b) mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - d) menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;
 - f) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - g) mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

- i) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 kepada Menteri Kesehatan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- 2) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;
 - b) menyiapkan konsep penempatan pejabat/ petugas pada organisasi UAPPA- E1;
 - c) menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
 - d) memonitoring kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- E1; dan
 - e) menyetujui Laporan Keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Sekretaris Jenderal.
 - 3) Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
 - b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;
 - d) menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;

- f) memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring dan transaksi SAKTI; dan
 - g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 yang akan didistribusikan.
- b. Petugas Akuntansi Keuangan
- Petugas akuntansi keuangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA Dekonsentrasi dan UAKPA Kantor Pusat;
 - 2) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta memberikan rekomendasi koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - 3) memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring dan transaksi SAKTI;
 - 4) menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 termasuk Kata Pengantar dan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility/SOR*) ditandatangani oleh pejabat Eselon I.
 - 5) melakukan analisis untuk membuat CaLK;
 - 6) menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1; dan
 - 7) menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.

KEMPAT : UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun Laporan BMN Tingkat UAPPB-E1 hasil penggabungan UAKPB Kantor Pusat dan Dekonsentrasi beserta Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
- b. Melakukan rekonsiliasi data dengan UAPPA-E1 setiap triwulan/semester/tahunan;
- c. Menyampaikan jurnal transaksi BMN kepada UAPPA-E1 setiap triwulan/semester/tahunan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat E1;

- d. Menyampaikan hasil telaahan perkembangan dan permasalahan aset kepada UAPPA-E1 setiap triwulan/semester/tahunan untuk penyusunan CaLK Tingkat E1;
- e. Menyampaikan LBMN Tingkat E1 dan CaLBMN Tingkat E1 kepada UAPB secara berkala setiap semesteran dan tahunan;
- f. Melakukan koordinasi permasalahan dan pemantauan pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, penilaian BMN, pengamanan BMN, pemeliharaan BMN, penatausahaan BMN, pemindahtanganan BMN, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN;
- g. melakukan monitoring atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan catatan hasil reviu kepada UAPB; dan
- h. Melakukan pengelolaan BMN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas UAPPA/B-E1 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02/A/3018/2023 tentang Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 April 2024
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1926/2024
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG TINGKAT ESELON I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2024

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003